EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI

(Studi Penelitian Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

FAJARGUS LAIA

NPM : 7115010041

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi	**: Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Medan)**
Nama	: Fajargus Laia
Nomor Pokok Mahasiswa	: 7115010041
Program Studi/ Bagian	: Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Tanggal Ujian Skripsi	: 17 Desember 2019

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II	Anggota Penguji
(Hj. Susilawati, S.H, M.Hum)	(Maria Rosallina, S.H, M.Hum)	(Nelvetia Purba, S.H, M.Hum. Ph.d)

Plt. Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum	Ketua Bagian Hukum Pidana
25 2019	
(Syarifuddin, S.H, M.H)	(Mhd Arief Sahlepi, S.H, M.Hum)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H, M.Hum)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fajargus Laia
Tempat/Tanggal Lahir	: Hiliwaebu, 17 Agustus 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 7115010041
Alamat	: Dusun Hiliwaebu, Desa Sisarahili Susua, Kec.Ulususua, Kab.Nias Selatan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Kristen Protestan
Tamat SD	: 2009
Tamat SMP	: 2012
Tamat SMA/Sederajat	: 2015
Nama Orangtua Laki-Laki	: Temazatulo Laia
Nama Orangtua Perempuan	: Otilia Halawa
Anak Ke – Dari	: 2 – 6 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum	: 2015
Keterangan Lain-lain	

Penulis

(Fajargus Laia)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, penyertaan dan kasih karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul : **"Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non Litigasi".**

Penulis juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu dengan kerendahan hati penulis akan sangat berterimakasih jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada :

Kedua Orang Tua dan Keluarga, terimakasih atas doanya, semangat dan dukungannya selama saya menjalankan hingga menyelesaikan studi. Bapak Dr.Marzuki, SH,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan. Bapak……sebagai (Pembantu Dekan I). Bapak…….sebagai (Pembantu Dekan II). Bapak Mhd.Arief Sahlepi, SH,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU. Ibu Hj. Masnun SH, MH, selaku Dosen Penasehat Akademik selama penulis duduk di bangku perkuliahan pada Fakultas Hukum UISU yang telah setia telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan. Ibu Susilawati, SH, M.Hum, selaku (Pembimbing I) yang telah membimbing, memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan sikripsi ini. Ibu Maria Rosalina, SH,M.Hum selaku (Pembimbing II) yang juga telah memberikan pengarahan, membimbing, memberi masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh semangat untuk membimbing dan menuntun penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UISU. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat saya, Febri Zeit G. Siregar, Arief Budiman Hsb, Nanda Aditia Nst, Fahmil D.N. Tanjung, M.Ifandi Pohan, Ardiansah, Fitriana Saura, Talinta B.Singa, Cindisasi Kartika, Suci Lestari yang telah berjuang bersama-sama dan saling menginspirasi hingga

tumbuh semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan stambuk 2015 dan seluruh rekan-rekan lainnya di fakultas hukum UISU .

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan smoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Medan, November, 2019

Penulis

FAJARGUS LAIA
NPM : 7115010041

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI……..i

BAB I PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang Masalah……..…….....……....1

B. Rumusan Masalah……...…6

C. Tujuan Penelitian……...…..6

D. Manfaat Penelitian……7

E. Defenisi Operasional……...……....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..……..…..10

A. Gambaran Umum Tentang Bantuan Hukum Struktural……..…...…..10

B. Gambaran Umum Tentang Perkara Pidana……..……..……...18

C. Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-litigasi……..……...…..21

BAB III METODE PENELITIAN……..……27

A. Objek dan Lokasi Penelitian……..……..……..27

B. Sifat Penelitian……..…….……..27

C. Metode Pendekatan……..……27

D. Teknik Pengumpulan Data…….…….28

E. Analisis Data……..……..…….29

BAB IV HASIL PENELITIAN.....30

A. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian Bantuan Hukum Struktural dalam proses penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi.....30

B. Apasaja bentuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011…..……..…40

C. Bagaimana hambatan yang di hadapi Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam pemberian Bantuan Hukum Struktural …….....52

BAB V PENUTUP……....……..60

A. Kesimpulan…….....…….60

B. Saran…….....……..62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, ***Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia,*** PT. Cendana Press, Jakarta, 1983

Adnan Buyung, ***Bantuan Hukum Di Indonesia,*** PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 1981

----------, ***Bantuan Hukum Di Indonesia,*** PT. LP3ES, Jakarta, 1988

Andi Hamzah, ***Hukum Pidana dan Acara Pidana,*** PT. Ghalia, Indonesia, 1988

----------, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Antonius Sudirman, ***Hati Nurani Hakim Dan Putusannya,*** PT. Citra Aditia Bakti, 2007

Bambang Sugono dan Aries Harianto, ***Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,*** PT. Mandar Maju, Bandung, 1994

Bambang Sutiyoso, ***Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,*** PT. Gama Media, Yogyakarta, 2008

Berbagas Prana Jaya, ***Pengantar Ilmu Hukum,*** PT. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2017

Donald Albert Rumokoy, ***Pengantar Ilmu Hukum,*** PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Herlina Manulang, ***Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,*** PT. UHN Press, Medan 2010

Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,*** PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997

Lilik Mulyadi, ***Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,*** PT. Alumni, Bukit Pakar Timur, 2015

Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

Moh.Kusnadi dan Bintan R.Saragih, ***Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945,*** PT. Grapindo, Jakarta, 1983

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik Dan Penuntutan,*** PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Rachmadi Usman, ***Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek,*** PT. Sinar grafika, Jakarta, 2012

Rocky Marbun, ***Kamus Hukum Lengkap,*** PT. Visimedia, Jakarta Selatan, 2012

R.Susilo, ***KUHAP, Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar,*** PT. Politeia, Bogor, 1988

Satjipto Rahardjo, ***Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,*** PT. Buku Kompas, Jakarta, 2003,

----------, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,*** PT. Genta Publishing, Jakarta Timur, 2011

Todung Mulya Lubis, ***Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,*** PT. LP3ES, Jakarta, 1986

Yesmil Anwar Dan Adang, ***Sistem Peradilan Pidana,*** *PT. Widya Padjadjaran,* Bandung, 2009

Yudha Pandu, ***Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini,*** PT. Indonesia Legal Center Publising, 2001

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

C. Jurnal

Maria Rosalina, ***Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Jurnal Hukum Kaidah,*** Medan, 2018

D. Internet

Pengertian Efektivitas dan Efisiensi, www.antarberita.blogspot.com, diakses pada tanggal 1 September 2013 Pukul 07.22 Wib.

Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi, www.komisiinformasi.bantenprov.com, diakses pada tanggal 20 Juli 2016 Pukul 11:49 Wib

WAWANCARA

1. Selain UU No.16 Tahun 2011, apakah LBH memiliki pedoman atau dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan hukum?
2. Bagaimana bentuk struktural organisasi LBH (khususnya LBH Medan)?
3. Bagaimana bentuk alur proses seseorang yang ingin mengajukan permohonan ke LBH ?
4. Dalam menangani suatu persoalan hukum, apakah ada suatu aturan khusus yang di terapkan oleh LBH dalam penanganan kasus tersebut, seperti:
    a. Bentuk kasus, apakah ada criteria bentuk kasus? Apakah ada tingkatan prioritas penanganan kasus?
    b. Status dari masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum, apakah ada tingkatan prioritas?
    c. Sebagaimana dalam pasal 56 KUHAP yang dimana orang yang di ancam pidana penjara 5 tahun (lebih), berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Bagaimana dengan tersangka dengan status sosial kurang mampu, apakah LBH turut mengambil andil / peran dalam memberikan bantuan hukum kepada orang tersebut?

5. Dalam proses pemberian bantuan hukum, dalam hal bentuk penyelesaian perkara pidana:
    a. Litigasi
        i. Apakah LBH melakukan pendampingan dalam seluruh tahapan pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan atau upaya hukum (banding, kasasi, PK)?
        ii. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH dalam suatu perkara pada tahapan ltigasi?
    b. Non Litigasi
        i. Bagaimana bentuk peran LBH dalam penanganan perkara non-litigasi?
        ii. Apa parameter atau acuan bahwa perkara yang di selesaikan secara non-llitigasi telah selesai?
        iii. Apakah ada Akta Damai atau SP3?
        iv. Apakah kemungkinan perkara yang dulunya telah selesai secara non litigasi , dapat di kemudian hari di permasalahkan kembali?
6. Apa yang menjadi hambatan LBH dalam melakukan pemberian bantuan hukum?

7. Dalam menghadapi masalah tersebut, apa yang di lakukan oleh LBH untuk dapat menghadapi hambatan tersebut, sehingga tidak mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum?

hukum yaitu dengan komunikasi antar Tim (saling mengingatkan), mencari donatur (kerjasama dengan pemerintah), diskusi dan mencari ilmu-ilmu baru, dan mencari aturan-aturan yang menguntungkan klienya.

YANG DIWAWANCARAI

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan

Irvan Saputra, S.H, M.H